



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**TENTANG**  
**PENGAJARAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, DAN PELATIHAN**

Nomor: 2.10.3/UN32.4/KS/2025

Nomor: 006.MoA/C.3-II/FEB-UMY/X/2025

Pada hari ini, Rabu, 01 Oktober 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Meika Kurnia Puji Rahayu DA, S.E., M.Si., Ph.D.**: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang resmi berdiri berdasarkan SK PWM DIY Nomor A-1/01.E/PW/1981 tertanggal 1 Maret 1981 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Pelatihan, Pengajaran, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan:

1. *Teaching collaboration* adalah pelaksanaan kerjasama dalam pengajaran antara pihak-pihak terkait.
2. *International Conference* adalah seminar internasional yang diselenggarakan untuk membahas topik-topik akademik, penelitian, atau bidang keilmuan tertentu, yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara.
3. *Guest lecture* adalah kegiatan mengundang seorang ahli atau dosen tamu dari institusi lain untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa atau peserta di institusi penyelenggara
4. *Joint research* adalah pelaksanaan kajian oleh Universitas Negeri Malang mengenai topik pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. *Research Data & Information Sharing* adalah aktivitas tukar menukar data dan informasi yang berkaitan dengan topik pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi.
6. *Research Event* adalah agenda diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan/atau literasi yang berkaitan dengan riset dan keilmuan di bidang ekonomi dengan topik pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

**PERJANJIAN** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang riset, publikasi, edukasi dan literasi, serta kegiatan pengembangan ekonomi melalui kegiatan pelatihan, pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini mencakup:

1. *Teaching collaboration* pada matakuliah yang melibatkan akademisi dari **PARA PIHAK**
2. *Joint research* dan publikasi dalam topik pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. *International conference* yang melibatkan akademisi, praktisi, dan mahasiswa dari dalam dan luar negeri dan bertujuan untuk memfasilitasi diskusi ilmiah, berbagi hasil penelitian, dan memperkuat jejaring akademik;
4. *Research event* penyelenggaraan kegiatan edukasi dan literasi tentang pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. *Guest Lecture* atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber dari **PARA PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya yang memiliki keahlian di bidang

- Pelatihan, Pengajaran Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Kegiatan ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, S2 Ilmu Ekonomi, S2 Pendidikan Ekonomi, dan S3 Pendidikan Ekonomi

#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. memanfaatkan pelaksanaan kerjasama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
  - b. menyampaikan rekomendasi mahasiswa dan dosen yang akan dikirimkan terkait program yang akan dilaksanakan bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
  - c. menyampaikan logo Universitas Negeri Malang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
  - b. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
  - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
  - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
  - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku **PERJANJIAN** ini berakhir.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.

4. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa **PERJANJIAN** berakhir dalam hal:
- jangka waktu berakhir;
  - tidak ada **PIHAK** yang memperpanjang **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); atau
  - salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari **PERJANJIAN** ini.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Biaya kegiatan dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

- Masing-masing **PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan;
- Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang  
Nama : Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si  
Jabatan : Dekan  
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang  
Telepon : (0341) 552888  
Surel : dekan.fe@um.ac

##### **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nama : Meika Kurnia Puji Rahayu DA, S.E., M.Si., Ph.D.  
Jabatan : Dekan  
Alamat : JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183  
Telepon : +62 274 387656  
Surel : info.feb@umy.ac.id

**PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya; dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


**PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama mengenai riset, publikasi, edukasi dan literasi, serta kegiatan pengembangan ekonomi melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-haara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi dengan disertai dengan bukti yang layak dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*)

#### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 12 PERUBAHAN ATAU ADENDUM**

1. **PERJANJIAN** dapat dilakukan perubahan/adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


2. Setiap perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

### **PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP**

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **PERJANJIAN** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**



**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Meika Kurnia Puji Rahayu DA, S.E.,  
M.Si., Ph.D.**

